

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat sekarang ini alat transportasi sudah menjadi kebutuhan dasar setiap manusia dalam memenuhi setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari peran penting transportasi dalam kehidupan manusia, rumah sakit menyediakan ambulans sebagai salah satu fasilitasnya untuk memungkinkan masyarakat menerima bantuan dari rumah sakit saat menerima pasien ataupun dalam mengantarkan pasien dalam keadaan darurat. Ambulans sebagai kendaraan darurat juga memiliki berbagai macam permasalahan, seperti ambulans yang terhambat oleh kemacetan yang sering kali menjadi permasalahan di kota-kota besar, kemacetan dapat memperlambat gerak ambulans yang mengakibatkan keterlambatan ambulans dalam membawa pasien yang sedang membutuhkan pertolongan dokter di rumah sakit (Badaru & Muhammad, 2023: 57).

Ambulans merupakan kendaraan medis khusus yang berfungsi untuk membantu memberikan layanan serta membantu dalam kemudahan akses layanan kesehatan bagi pasien terutama bagi pasien dalam keadaan darurat. Sebagai kendaraan operasional yang disediakan oleh rumah sakit ambulans memiliki fungsi dalam penjemputan maupun pengantaran orang yang sedang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat, seperti dalam kasus rujukan antar rumah sakit, baik dalam provinsi maupun luar provinsi yang memiliki fasilitas layanan kesehatan yang lebih lengkap dari rumah sakit sebelumnya (Suherman & Ramadhani, 2023: 81). Sehingga dengan adanya ambulans tersebut dapat membantu pasien darurat medis untuk mendapatkan pertolongan di rumah sakit.

Salah satu yang menjadi permasalahan dalam dunia transportasi yang sering dialami suatu negara seperti Indonesia adalah kemacetan. Kemacetan sering terjadi pada area sekitaran kawasan pusat perkotaan yang padat, karena kemacetan sering terjadi pada waktu yang cukup rutin terutama seperti saat jam sibuk, serta pada saat akhir pekan dan hari libur. Jika dilihat dari berbagai sudut pandang, dampak dari kemacetan tersebut menyebabkan berbagai macam kerugian baik dalam segi materi, waktu maupun tenaga (Jatnika & Darmawan, 2021). Kemacetan yang sering terjadi dapat menghambat pergerakan kendaraan darurat seperti ambulans, dampak dari kemacetan tersebut bisa menyebabkan berbagai kerugian bagi kesehatan pasien darurat bahkan hingga dapat kehilangan nyawa bagi pasien yang terhalang untuk sesegera mungkin mendapatkan pertolongan serta perawatan dari tim medis di rumah sakit.

Kemacetan dapat memperlambat laju ambulans sehingga memperlama waktu tempuh ambulans menuju kerumah sakit sehingga dapat menyebabkan berbagai macam resiko keselamatan bagi pasien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut sebenarnya dalam Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134 telah mengatur hak-hak utama beberapa kendaraan mengingat fakta bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan darurat. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa ambulans yang digunakan untuk membawa pasien termasuk di antara kendaraan yang berhak mendapatkan prioritas dan hak istimewa saat berkendara di jalan raya. Undang-undang tersebut menetapkan kelompok pengguna jalan raya yang diberi hak istimewa dalam perjalanan dengan prioritas yang lebih tinggi untuk didahulukan sesuai dengan

ketentuan pasal 134 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan, yaitu: 1) Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas 2) Ambulans yang mengangkut orang sakit 3) Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan pada lalu lintas 4) Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia 5) Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu Negara 6) Iring-iringan kendaraan pengantar jenazah 7) konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹

Dalam keadaan darurat di jalan raya, keberadaan kendaraan yang membutuhkan prioritas utama menjadi sangat krusial, hak untuk mendahului kendaraan lain diberikan kepada kendaraan yang dalam keadaan darurat demi kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disebutkan dalam Undang-undang. Namun, pada kenyataannya implementasi dari aturan ini tidak berjalan dengan mulus, terutama terhadap situasi yang melibatkan pelayanan medis darurat seperti ambulans. Keterlambatan akses layanan medis darurat di jalan raya merupakan permasalahan yang juga timbul akibat dari peningkatan volume lalu lintas, keterlambatan ini tidak jarang berujung pada ketidak tertolongan pasien mengingat kondisi pasien yang sedang dalam keadaan darurat dan bahkan kecelakaan yang melibatkan unit ambulans (Wicaksana et al, 2023: 158). Memahami pentingnya akses cepat bagi ambulans ke rumah sakit adalah kunci

¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Diakses 4 Februari 2024 pukul 10.00)

untuk membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Meskipun Undang-Undang telah jelas mengatur hak prioritas utama bagi ambulans, sering kali aturan ini tidak berjalan dengan baik yang diakibatkan oleh kemacetan. Kemacetan yang diakibatkan tingginya volume kendaraan sangat berdampak bagi kendaraan darurat seperti ambulans, hal tersebut merupakan suatu permasalahan serius yang dapat berdampak fatal bagi pasien.

Demi menjaga kelancaran perjalanan ambulans peran dari berbagai pihak juga dibutuhkan. Seperti, masyarakat atau pengemudi kendaraan lainnya, serta pihak kepolisian, yang juga sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelancaran perjalanan ambulans. Dengan adanya kerja sama pihak-pihak tersebut dapat memberikan keamanan serta keselamatan saat berkendara baik bagi pengemudi ambulans maupun pengemudi kendaraan lain di jalan raya. Di Indonesia terdapat komunitas relawan yang bertujuan untuk mengawal jalannya ambulans dalam melewati kemacetan lalu lintas Relawan yang tergabung dalam suatu komunitas yang disebut sebagai relawan pegawal ambulans atau tim Escort. Lebih dari 80 Kota dan kabupaten telah diakui sebagai daerah atau provinsi resmi dalam keluarga pengawal ambulans Indonesia dan hal tersebut menunjukkan pertumbuhan komunitas tim pengawal di Indonesia hingga saat ini (Puspita et al, 2020: 190).

Relawan pengawal ambulans adalah organisasi relawan yang bekerja untuk masyarakat pada bidang sosial dengan cara membantu ambulans yang sedang dalam keadaan darurat. Tugas dari relawan ini biasanya untuk mengurai kemacetan

lalu lintas sehingga ambulans yang sedang mengangkut pasien dalam keadaan gawat darurat dapat segera tiba di rumah sakit tujuan².

Fenomena pengawalan ambulans oleh komunitas relawan adalah respons terhadap permasalahan yang sering dialami oleh ambulans sebagai kendaraan darurat. Bunyi sirene ambulans saja seringkali tidak cukup untuk membuka jalan, sehingga waktu yang krusial untuk pasien bisa terbang sia-sia. (Menurut Syah & Lubis, 2023) menyatakan bahwa tujuan utama dari komunitas relawan pengawal ambulans merupakan suatu hal yang baik, dengan memberikan bantuan dalam bentuk pengawalan dengan cara membukakan dan mencari jalan untuk ambulans yang membawa pasien gawat darurat untuk dapat melewati kemacetan ataupun membantu ambulans dalam mengatasi kejadian yang tidak terduga yang akan menghambat ambulans untuk sampai ke rumah sakit dengan cepat.

Menurut Sears, Freedan dan Peplau, seperti dikutip oleh Tampubolon (2021), tugas dari relawan pengawalan ambulans tersebut merupakan suatu tugas yang mulia, karena aktifas mereka dalam membantu pengemudi ambulans tersebut tanpa mengharapkan imbalan apapun, mereka membantu pengemudi ambulans yang sedang membawa pasien dengan secara sukarela membukakan jalan di tengah keramaian. Fenomena komunitas relawan pengawal ambulans yang muncul di tengah masyarakat mencerminkan adanya kepedulian sosial yang tinggi. Tujuan utama mereka sangat mulia, yakni untuk membantu ambulans yang membawa pasien gawat darurat agar dapat menembus kemacetan dan sampai ke rumah sakit

² <https://kumparan.com/lampunggeh/indonesia-escorting-ambulans-kawal-ambulans-untuk-selamatkan-nyawa-1rl6syUEgsr> (Diakses 5 Februari 2024 pukul 19.00)

dengan cepat. Rrelawan pengawal ambulans menolong tanpa mengharapkan imbalan apapun, Para relawan ini secara sukarela meluangkan waktu dan tenaga mereka untuk memastikan pasien mendapatkan penanganan secepat mungkin.

Komunitas relawan pengawal ambulans tersebut juga terdapat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Komunitas ini bernama Relawan Patwal Ambulans Indonesia Padang atau yang disingkat dengan nama (RPAI Padang). RPAI merupakan komunitas relawan yang bergerak pada sisi kemanusiaan, komunitas ini melakukan suatu tindakan pengawalan ambulans dengan tujuan untuk menolong orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa mengarpakan upah atau bayaran apapun. Walaupun untuk melakukan tindakan tersebut mereka juga membutuhkan biaya, seperti biaya untuk makan, minum dan juga biaya untuk bensin kendaraan mereka.

RPAI Padang adalah komunitas yang terdiri dari orang-orang yang secara sukarela membantu kelancaran perjalanan ambulans, terutama dalam situasi darurat medis. Aktivitas yang mereka lakukan sangat penting karena memastikan ambulans bisa mencapai lokasi tujuan dengan cepat dan aman. Pengawalan dilakukan terhadap mobil ambulans dengan memacu kendaraan pribadinya dengan kecepatan tinggi di jalan raya untuk mencari ruang aman di jalan raya agar ambulans dapat melaju dengan cepat dan aman untuk sampai di rumah sakit yang dituju, para relawan pengawal ambulan tersebut membantu dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan bayaran, imbalan, ataupun pamrih dari siapapun atas dari tindakan yang mereka lakukan.

Anggota relawan RPAI Padang melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap ambulans yang berasal dari luar daerah menuju ke Kota Padang. Relawan membantu membukakan jalan untuk ambulans di tengah kepadatan arus lalu lintas. pengawalan tersebut dilakukan terhadap semua jenis ambulans tanpa memilih-milih ambulans yang akan mereka kawal, pengawalan dilakukan dengan kendaraan pribadi dari masing-masing anggota komunitas tersebut berupa kendaraan sepeda motor, bahkan kendaraan tersebut juga telah dimodifikasi dengan menambahkan lampu strobo dan sirine layaknya petugas yang berwenang guna memberi sinyal kepada pengendara lain untuk memberi ruang atau jalan demi kelancaran perjalanan ambulans yang sedang dalam keadaan darurat dalam proses pengawalan relawan membantu memilih jalur tercepat atau alternatif untuk menghindari kemacetan dan juga Relawan tersebut memastikan bahwa upaya yang mereka lakukan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya..

Meskipun tindakan yang dilakukan oleh relawan pegawai ambulans tersebut bersifat sukarela, namun relawan tersebut juga menghadapi berbagai tantangan seperti menghadapi pengendara yang tidak kooperatif, serta resiko kecelakaan yang tinggi bagi relawan. Namun, motivasi yang dimiliki oleh relawan tersebut adalah bersatu demi kemanusiaan yang menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama manusia sehingga tindakan yang dilakukan oleh relawan tersebut menjadi sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan terutama bagi pasien darurat.

Relawan pengawal ambulans yang selalu membantu dan mendedikasikan dirinya untuk berguna bagi orang lain. Relawan adalah seseorang yang melakukan kegiatan secara sukarela dan tulus memberikan apa yang dimilikinya seperti

pikiran, tenaga, waktu, kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosialnya tanpa mengharapkan upah sedikitpun, relawan tersebut merupakan orang-orang yang memiliki rasa sosial yang tinggi dan panggilan dari hati nuraninya yang mendorong mereka untuk mengambil tindakan untuk membantu (Tobing et al, 2008: 36).

Peran relawan tersebut mereka menggunakan sepeda motornya untuk membelah kemacetan dan memandu ambulans agar bisa bergerak lebih cepat. Meskipun aksi pengawalan didasari niat baik untuk membantu menyelamatkan nyawa orang lain, akan tetapi bertentangan juga dengan hukum. Undang-Undang Lalu Lintas secara tegas menyatakan bahwa pengawalan hanya boleh dilakukan oleh pihak kepolisian, Meskipun tujuan dari komunitas relawan pengawal ambulans ini adalah suatu hal yang baik dengan tujuan memberikan bantuan untuk ambulans, akan tetapi merujuk pada aturan kepolisian yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, bahwa tindakan tim pengawal tersebut bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pengawalan kendaraan dengan hak istimewa prioritas di jalan raya seperti ambulans hanya dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas (Syah & Lubis, 2023).

Dalam kasus pengawalan yang dilakukan oleh masyarakat jika terjadi suatu kecelakaan maka segala resiko menjadi tanggung jawab pengawal tersebut dan kalau melibatkan pengguna jalan yang lain maka pengawal tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi, sesuai Pasal 287 Ayat 1 Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang

melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dapat dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”, berdasarkan hal tersebut masyarakat atau oknum manapun yang mengawal ambulans tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pengawalan. Pengaturan pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 huruf “a” UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Dalam aturan tersebut telah ditetapkan bahwa yang berwajib dan memiliki wewenang dalam melakukan pengawalan terhadap ambulans merupakan kewenangan dari pihak kepolisian (Nurdinsyah, 2021: 4-5).

Kasus viral tentang relawan yang sedang melakukan pengawalan ambulans yang menuju rumah sakit ditilang oleh pihak kepolisian yang sedang berpatroli terjadi di Jakarta Selatan, di mana seorang relawan pengawal ambulans diberhentikan polisi di kawasan Kuningan. Motor relawan tersebut kemudian dicabut kuncinya dan STNK ditahan. Polisi menegaskan bahwa pengawalan hanya boleh dilakukan oleh personel kepolisian serta motor pengawal yang tidak memiliki kompetensi layak.³ Kasus relawan tersebut adalah pertentangan antara niat baik dan

³ <https://Viral!> Relawan Pengawal Ambulans Diberhentikan Polisi di Kuningan Jaksel, Kunci Motor Dicabut dan Ditilang - Poskota (Diakses 22 Januari 2025 pukul 09.00).

aturan hukum. Meskipun relawan tersebut bermaksud mulia untuk membantu, tindakannya melanggar Undang-Undang.

Terdapat contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang anggota komunitas relawan pengawal ambulans yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Kasus tersebut mengungkapkan antara niat baik dan pelanggaran hukum. Meski para relawan tersebut muncul dari kepedulian terhadap masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kendaraan prioritas seperti ambulans, tindakan mereka justru menimbulkan risiko besar. Para relawan ini dianggap tidak memiliki pelatihan, kewenangan hukum, ataupun pemahaman terhadap standar operasional pengawalan yang dimiliki oleh aparat kepolisian. Tindakan mereka bukan hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Bahkan, tindakan seperti menyetop kendaraan lain atau melakukan *contraflow* atau melawan arus lalu lintas dianggap sebagai pelanggaran hukum, karena hanya petugas polisi yang diberi hak dan kebebasan tersebut dalam undang-undang.⁴ Dari kasus kecelakaan tersebut, terlihat suatu masalah antara niat baik untuk membantu justru bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Tindakan yang dilakukan oleh para relawan pengawal ambulans, meskipun didorong oleh rasa kepedulian, tetapi juga memiliki risiko keselamatan yang besar dan juga pelanggaran hukum.

⁴ <https://PemotorKawalAmbulansTewasKecelakaan,IniPelajaranPentingnyaoto.detik.com> (Diakses 02 Februari 2025 pukul 14.00).

Terdapat contoh kasus peran relawan ambulans sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat medis saat terjadi kemacetan parah di kawasan Sitinjau Lauik yang terjadi tanggal 5 Desember 2024 yang mengakibatkan ambulans yang membawa pasien anak berusia lima tahun dari Bangko, Jambi, terjebak dan tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju Rumah Sakit M. Djamil Padang. Karena kondisi jalan yang macet dan terjebak kendaraan dari dua arah. Berdasarkan hal tersebut relawan bersama *driver* ambulans Rumah Zakat Padang yang mendapat informasi tentang keberadaan ambulans yang terjebak kemacetan langsung menuju titik lokasi lalu relawan menggunakan sepeda motor mengevakuasi pasien dan rombongan yang kelelahan dan kelaparan menggunakan sepeda motor relawan dan berhasil dibawa hingga tempat ambulans lain telah menunggu untuk melanjutkan perjalanan menuju rumah sakit tujuan. Evakuasi ini menunjukkan pentingnya peran relawan dalam membantu penanganan medis saat kondisi darurat dan hambatan lalu lintas yang ekstrem.⁵ Berdasarkan beberapa contoh kasus tersebut aktivitas pengawalan ambulans tersebut dinilai merupakan suatu tindak pidana lalu lintas, bahkan aktivitas mereka juga dapat membahayakan bagi diri mereka sendiri ataupun bagi orang lain, akan tetapi kehadiran komunitas tersebut juga dapat membantu orang yang sedang dalam keadaan darurat medis dan masyarakat juga membutuhkan peran dari komunitas tersebut ketika keberadaan pihak berwajib terbatas untuk melakukan pengawalan ambulans.

⁵ <https://Kronologi-Ambulans-dari-Bangko-Terjebak-Macet-di-Sitinjau-Lauik-Pasien-Dievakuasi-Pakai-Motor-Tribunpadang.com> (Diakses 29 Desember 2024 pukul 11.00).

B. Rumusan Masalah

Fenomena pengawalan ambulans yang umum terjadi di kota-kota besar akibat dari kemacetan lalu lintas. Kemacetan ini tidak hanya menyebabkan kerugian materi dan waktu, tetapi juga menjadi penghambat bagi kendaraan darurat seperti ambulans yang membawa pasien dalam kondisi darurat medis. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134 sebenarnya telah mengatur bahwa ambulans memiliki hak prioritas di jalan. Namun, implementasi aturan ini tidak selalu berjalan mulus, di tengah kondisi tersebut muncul inisiatif dari sekelompok masyarakat yang membentuk komunitas relawan pengawal ambulans. Di Kota Padang, komunitas ini dikenal dengan nama Relawan Patwal Ambulans Indonesia (RPAI) Padang. Mereka secara sukarela dan ikhlas membantu mengawal ambulans yang membawa pasien darurat agar dapat melintas dengan cepat dan aman menuju rumah sakit.

Namun, tindakan relawan pengawal ambulans ini memunculkan suatu pertentangan, dari satu sisi peran relawan sangat dibutuhkan saat dalam keadaan darurat di sisi lain, tindakan pengawalan yang mereka lakukan juga bertentangan dengan peraturan hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, bahwa pengawalan hanya boleh dilakukan oleh pihak kepolisian, dan relawan tersebut dapat dikenai sanksi hukum jika melanggar aturan lalu lintas bahkan aktivitas pengawalan tersebut juga sangat beresiko yang dapat mengancam keselamatan bagi relawan. Namun relawan tersebut tetap memberikan kontribusinya membantu kendaraan darurat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana aktivitas relawan pengawal ambulans RPAI Padang dalam melakukan pengawalan ambulans?
2. Nilai-nilai budaya apa yang berkembang pada komunitas relawan pengawal ambulans RPAI Padang dalam melakukan pengawalan terhadap ambulans?
3. Bagaimana Pandangan Masyarakat Kota Padang Terhadap Aktivitas Pengawalan Ambulans?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan aktivitas dari komunitas relawan pengawal ambulans RPAI Padang dalam melakukan pengawalan ambulans
2. Untuk mendeksripsikan nilai-nilai budaya yang berkembang pada komunitas relawan pengawal ambulans RPAI Padang dalam melakukan pengawalan terhadap ambulans
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan masyarakat kota padang terhadap aktivitas pengawalan ambulans

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan dan memperluas wawasan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu Antropologi

Sosial, serta menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian terkait.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat dan tambahan informasi mengenai relawan pengawal ambulans serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan pihak terkait mengenai aktivitas dari relawan pengawal ambulans.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan terdapat beberapa dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah mengkaji tentang fenomena relawan pengawal ambulans. Peneliti mengambil beberapa penelitian yang relevan dari penelitian sebelumnya untuk mendukung tentang fenomena relawan pengawal ambulans dan sebagai referensi tambahan bagi peneliti.

Penelitian oleh Kumara Puspita, dkk (2020), yang berjudul “Efektivitas Tim Escort Sebagai Pembuka Jalan Ambulans Di Indonesia”. Data dalam penelitian ini menyebutkan penyebab awal terbentuknya komunitas relawan ambulans yang disebut sebagai *tim escorting*, disebabkan oleh adanya ketidak pedulian dari masyarakat akan keberadaan ambulans yang sedang dalam keadaan darurat. Data yang juga ditemukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa peranan dari tim escort dapat membantu perjalanan ambulans untuk secepat mungkin tiba di rumah sakit tujuan. kemacetan membuat ambulans mengalami kendala dan susah nya akses jalan yang dilalui maka tim escort dengan kendaraan pribadi miliknya seperti sepeda motor dengan melakukan pengawalan dan memandu mobil ambulans

dengan meminta kepada pengendara lain untuk memberikan jalan agar ambulans yang sedang dalam keadaan darurat dapat melewati kemacetan.

Data yang dipaparkan dalam penelitian ini juga menyebutkan bahwa masyarakat juga mendukung aktivitas dari tim escort dan juga terdapat penilaian dari masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan relawan tersebut dinilai melanggar peraturan lalu lintas. Tanggapan dari kepolisian dengan berdasarkan Undang-undang yang telah ditetapkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh relawan dalam megawal ambulans telah melanggar aturan Undang-undang, serta pengawasan kendaraan darurat seperti ambulans hanya boleh dilakukan oleh pihak kepolisian, karena berdasarkan demi keselamatan dan keamanan serta ketertiban bersama dalam kelancaran lalu lintas. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu juga membahas tentang pandangan masyarakat terhadap aktivitas pengawasan ambulans yang dilakukan oleh tim escorting dan perbedaan penelitian ini adalah peneliti meneliti tentang motivasi dari relawan pengawal ambulans.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Khairiati Safriana (2021), Skripsi Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam tentang “Gerakan Sosial Reformatif & Politik Solidaritas Aktivitas ERPA dalam Pengawasan Ambulans Di Kota Banda Aceh”. Penelitian ini menjelaskan tentang latar belakang para aktivis ERPA dalam melakukan aktivitas sosialnya. Aktivitas ini dilakukan oleh individu yang tergabung dalam suatu komunitas relawan yang memberikan jasa mereka secara sukarela kepada ambulans yang sedang dalam keadaan darurat dan mencari

ruang saat kemacetan, agar ambulans tersebut bisa sampai dengan secepat mungkin ke rumah sakit supaya pasien mendapatkan pertolongan dari tenaga medis.

Data dalam penelitian ini menyebutkan anggota ERPA memiliki motif utama berupa dorongan kemanusiaan untuk ikut serta menjadi bagian dari ERPA. Motif selanjutnya, karena kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap kendaraan emergensi. Selain itu, motif yang melatar belakangi dengan adanya rasa kemanusiaan ini relawan tersebut mengkhawatirkan keadaan pasien yang sedang membutuhkan pertolongan secepatnya dari pihak rumah sakit.

Penelitian ini menyebutkan bahwa aktivitas yang dilakukan komunitas tersebut memberikan dampak yang positif bagi kehidupan sosial, dengan cara mengedukasi semua orang terhadap aktivitas pengawalan yang mereka lakukan. bahwa perlunya memberikan prioritas utama pada kendaraan darurat di jalan raya seperti mobil ambulans. Data dalam penelitian ini juga menyebutkan bagi pihak kepolisian menilai dari keberadaan ERPA sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum atas Undang-undang yang berlaku, telah ditetapkan dalam Undang-undang bahwa pengawalan ambulans hanya boleh dilakukan oleh kepolisian dan merupakan satu-satunya yang berwenang untuk mengawal ambulans. ERPA sering kali melanggar sejumlah Undang-undang tentang lalu lintas, termasuk yang berkaitan dengan pengawalan terhadap ambulans yang dilakukan yang juga dapat membahayakan diri mereka sendiri dan juga dapat membahayakan pengemudi lain serta melanggar aturan terkait penggunaan lampu sorot dan sirine yang digunakan saat pengawalan ambulans.

Persamaan dalam penelitian ini dengan yang peneliti teliti yaitu sama meneliti aktivitas dari relawan pengawal ambulans sedangkan perbedaan penelitian ini adalah peneliti Khairiati Safriana lebih fokus tentang motif awal yang melatar belakangi lahirnya komunitas ERPA sedangkan peneliti sendiri meneliti tentang motivasi dri relawan pengawal ambulans dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap aktivitas escorting relawan pengawal ambulans.

Penelitian yang dilakukan oleh Edy Suandri Tampubolon (2021), Skripsi Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Riau yang berjudul “Hubungan Perspective Taking Terhadap Altruisme Pada Pengawal Ambulans Di Kota Pekanbaru” tujuan dalam penelitian ini untuk melihat apakah ada hubungan perspective taking dengan altruisme pengawal ambulans di Kota Pekanbaru, data yang didapat dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya suatu korelasi positif yang kuat antara perspective taking degan altruisme di antara relawan pengawal ambulans. Hal ini berarti semakin tinggi kemampuan perspective taking maka altruisme pada pengawal ambulans juga semakin tinggi, dan sebaliknya jika kemampuan perspective taking rendah, maka altruisme pada relawan juga semakin rendah. Relawan tersebut melakukan pengawalan tanpa mengharapkn bayaran apapun karena rasa empati mereka yang besar terhadap ambulans.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam penelitian bahwa tugas dari relawan pengawal ambulans merupakan suatu tindakan yang mulia karena mereka membantu dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun, aktivitas relawan tersebut merupakan jenis pekerjaan sukarela tanpa memikirkan diri sendiri atau biasa disebut sebagai *altruisme*, karena relawan tersebut selalu ingin memberikan

atau menebarkan kebaikan yang ada pada relawan untuk selalu membantu orang lain dan juga terdapat suatu kepuasan pribadi pada dirinya sendiri

Perbedaan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Edy Suandri Tampubolon dalam penelitiannya lebih terfokus bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan perspective taking dengan altruisme pada pengawal ambulans sedangkan peneliti lebih fokus mengkaji tentang motivasi dan aktivitas dari relawan pengawal ambulans dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap aktivitas escorting.

Penelitian yang dilakukan Emmelia A. Ginting, dkk (2023), yang berjudul Komunikasi Kelompok Dalam Menjalin Solidaritas Antar Anggota (Studi Kasus Pada Komunitas Pengawal Relawan Ambulan Indonesia (RPAI). Jurnal Rectum, dalam penelitian ini menjelaskan tentang komunikasi dari kelompok yang dilakukan oleh Komunitas Relawan Pengawal Ambulan Indonesia (RPAI) yang menyatakan bahwa komunikasi bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pasien dalam situasi darurat dan yang diperlukan dalam kelompok ini seperti komunikasi yang dilakukan oleh penyedia layanan dengan konsumen.

Data yang ditemukan dalam penelitian ini memaparkan bahwa terdapat hambatan dari relawan pengawal ambulans dalam melakukan pengawalan dan paling banyak disebabkan sikap kurang peduli masyarakat pengguna jalan terhadap ambulans yang sedang dalam keadaan darurat. Hambatan lain dari relawan pengawal ambulans seperti biaya yang berasal dari mereka sendiri dalam mengawal sehingga dalam melaksanakan pengawalan dalam membantu ambulans yang sedang dalam keadaan darurat tidak dapat dilakukan dengan rutin dikarenakan

mereka juga memiliki aktifitas lainnya. Data dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa aktivitas pengawalan terhadap ambulans yang mereka lakukan, diyakini terdapat perasaan bahagia dan bangga dari relawan tersebut, karena mereka bisa membantu orang yang sedang dalam keadaan darurat dan membutuhkan pertolongan medis untuk cepat tanpa mengalami kendala ataupun hambatan yang akan memperlambat kedatangan ambulans. Perasaan Bahagia tersebut lah yang menjadi obat penebus bagi mereka untuk melupakan rasa lelah dan tentu saja keberhasilan dalam melakukan pengawalan dapat membanggakan bagi mereka.

Perbedaan dalam penelitian ini peneliti tersebut melihat tentang komunikasi yang dilaksanakan dalam kelompok untuk meningkatkan kekompakan setiap anggota relawan pengawal ambulans dan hambatan yang rasakan relawan dalam melakukan pengawalan ambulans sedangkan peneliti sendiri ingin mengetahui tentang aktivitas dan motivasi relawan pengawal ambulans serta bagaimana pandangan dari masyarakat terhadap aktivitas relawan pengawal ambulans.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farhan Syah dan Syofiaty Lubis (2023). Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia) Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia yang berjudul “Urgensi penegakkan hukum terhadap tim escort ambulans dalam konteks lalu lintas Kota Medan” Tujuan dalam penelitian tentang bagaimana penegakkan hukum terhadap tindakan dari relawan pengawalan ambulans atau yang biasa disebut Tim Escort Ambulans yang di Kota Medan yang telah melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan. Data dalam penelitian ini bahwa tim escort ketika mereka melakukan aktivitasnya dalam mengawal ambulans telah melanggar aturan dalam lalu lintas, data dalam penelitian juga menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tim Escort tidak bermaksud untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Namun mereka menganggap bahwa aktivitas yang mereka lakukan dalam setiap situasi dilakukan dengan secara hati-hati.

Data dalam penelitian menyebutkan bahwa terdapat pertentangan antara tujuan relawan dalam penyelamatan nyawa dan aturan hukum yang mengatur lalu lintas. Dalam banyak kasus, *tim escort ambulance* menggunakan hak istimewa mereka untuk melintasi jalanan tanpa hambatan, bahkan jika itu berarti melanggar aturan seperti lampu merah atau batasan kecepatan. Hal ini memicu pertanyaan fundamental tentang sejauh mana hak istimewa ini dapat diperluas dalam kepentingan memberikan pertolongan medis yang cepat. Berdasarkan penjelasan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan ditengah masyarakat mengenai bagaimana tindakan Tim Escort Ambulance di Kota Medan yang melanggar lalu lintas harus ditafsirkan dari perspektif hukum atau apakah tindakan Tim Escort yang melanggar lalu lintas dapat dianggap sebagai keputusan yang bijak atau justru sebagai pelanggaran terhadap aturan yang ada.

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu juga membahas tentang aktivitas dari relawan pengawal ambulans sedangkan perbedaan penelitian ini lebih focus kepada penegakan hukum terhadap tim escort ambulans Sedangkan peneliti sendiri ingin melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap aktivitas escorting relawan pengawal ambulans dan apa motivasi dari relawan pengawal ambulans.

Penelitian yang dilakukan oleh Triyogo Prasetio (2019), Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) Yang Melakukan Tindakan Pidana Lalu Lintas” tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui alasan dibentuknya tim relawan pengawal ambulans serta bagaimana pihak kepolisian dalam penegakan ketentuan hukum yang berlaku terhadap tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan tim pengawal ambulans.

Penelitian menyebutkan bahwa Team Escort merupakan suatu komunitas yang melakukan tindakannya dengan sukarela dalam bidang pengawalan dan mencari jalan untuk ambulans yang sedang dalam keadaan darurat dengan tujuan supaya ambulans tersebut mencapai rumah sakit yang dituju dengan cepat,

Komunitas relawan pengawal ambulans tidak termasuk salah satu kendaraan yang diprioritaskan menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh relawan pengawal ambulans, mereka dapat dikenakan sanksi berupa kurungan penjara atau denda dari kepolisian. dengan cara menyuruh para pengemudi untuk menepikan kendaraanya dan juga secara tidak sengaja melanggar rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran perjalanan ambulans menuju rumah sakit.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti Triyogo Prasetio menjelaskan tentang factor yang melatar belakangi terbentuknya tim Escorting Ambulans dan bagaimana penegakan hukum pidana oleh pihak kepolisian, sedangkan yang ingin peneliti teliti adalah tentang motivasi dan aktivitas dari relawan pengawal ambulans dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap aktivitas escorting.

F. Kerangka Pemikiran

Relawan memegang peran penting dalam pelaksanaan berbagai program di setiap organisasinya maupun dalam pelayanan kemanusiaan. Pemanfaatan tenaga relawan tentu dapat memberikan kontribusi terhadap kelangsungan sebuah organisasi pelayanan kemanusiaan dalam mencapai tujuan. Meskipun bantuan yang diberikan oleh seorang relawan mungkin tidak besar, namun ada suatu kepuasan batin dan perasaan bahwa hidup mereka lebih bermakna dan bermanfaat bagi orang lain (Syarafina & Satriadi, 2023: 10). Relawan merupakan individu yang secara sukarela terlibat dalam kegiatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan memiliki rasa sosial yang tinggi serta yang membuat relawan termotivasi untuk menolong sesama dan berpartisipasi dalam melakukan suatu tindakan menolong atau berperilaku altruistik (Tobing, 2015:179).

Tindakan yang dilakukan oleh relawan pengawal ambulans juga tidak dapat dipisahkan dari dorongan motivasi untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi berasal dari kata motive yang berarti dorongan atau bahasa inggrisnya to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Motif tersebut tidak berdiri sendiri, akan tetapi memiliki keterkaitan dengan berbagai faktor-faktor lain baik faktor internal maupun faktor eksternal. Motivasi merupakan suatu gejala psikologis yang terwujud dalam bentuk dorongan yang muncul, sadar untuk bertindak sesuai tujuan tertentu yang diinginkan. Motivasi bisa juga dalam bentuk upaya untuk menggerakkan seseorang atau kelompok orang untuk bertindak dalam rangka memenuhi keinginan mereka

sendiri atau mencapai suatu tujuan untuk mendapatkan kepuasan dari tindakan yang dilakukan (Prihartanta, 2015).

Dalam ilmu antropologi kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia merupakan kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat (2009: 150), wujud kebudayaan sebagai suatu sistem dari ide dan konsep dari wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Koentjaraningrat merumuskan definisi kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri masyarakat. Terdapat 3 wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat, yaitu :

1. Sistem ide, gagasan, konsep dan pikiran manusia. Wujud ini disebut sistem budaya, yang bersifat abstrak, tidak dapat dilihat yang berpusat pada kepala-kepala manusia yang menganutnya. Ide ini berupa gagasan, nilai-nilai norma dan peraturan, yang semuanya merupakan hasil karya para penulis warga masyarakat yang bersangkutan.
2. Kebudayaan adalah suatu aktivitas serta tindakan yang berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud ini disebut sistem sosial, yang berupa aktivitas manusia yang saling berinteraksi, bersifat konkret dan dapat diamati atau diobservasi.
3. Kebudayaan sebagai benda. Aktivitas manusia yang saling berinteraksi tidak lepas dari berbagai penggunaan peralatan sebagai karya manusia untuk

mencapai tujuannya. Aktivitas karya manusia tersebut menghasilkan benda untuk berbagai keperluan hidupnya. Ini disebut dengan kebudayaan fisik, mulai dari benda diam maupu bergerak.

Nilai budaya adalah suatu konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat (Koentjaraningrat, 2009:153). Walaupun nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi sebagai konsep, suatu nilai budaya itu bersifat sangat umum. Nilai-nilai budaya adalah inti dari kebudayaan, dan perubahan pada nilai-nilai tersebut akan menyebabkan perubahan dalam kebudayaan itu sendiri.

Aktivitas pengawalan ambulans oleh relawan dapat dilihat sebagai perwujudan dari nilai-nilai budaya yang dianggap sangat bernilai bagi mereka. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman yang menggerakkan para relawan. Mereka secara sadar dan sukarela melakukan tindakan ini karena mereka meyakini bahwa menolong orang yang sedang dalam kondisi darurat adalah hal yang sangat penting dan mulia

Teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi pembahasan tentang motif dan makna dari tindakan yang dilakukan relawan pengawal ambulans. Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu yang mempunyai arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Teori ini juga untuk

mendeskripsikan apa yang dilakukan oleh relawan, dan juga menggali alasan mendalam tentang motif, tujuan, dan nilai-nilai yang mendorong mereka untuk bertindak dalam melakukan pengawalan ambulans.

Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti-arti subjektif tersebut ke dalam empat tipe :

1. Tindakan Rasional Instrumental adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada.
2. Tindakan Rasional Nilai, yaitu suatu tindakan yang mana tujuannya telah ada dalam hubunngnya dengan nilai absolut dan nilai akhir dari individu dan yang mempertimbangkan secara sadar adalah alat untuk mencapai tujuan.
3. Tindakan Afektif, tindakan yang didominasi oleh perasaan atau emosi atau tanpa perencanaan yang sadar.
4. Tindakan Tradisional, tindakan yang dilakukan Karena kebiasaan atau tradisi yang dilkukan tanpa refleksi yang sadar dan perencanaan, yang diulang secara teratur menjadi kebiasaan, tidak menjadi persoalan kebenaran dan keberadaannya. Tindakan ini merupakan tindakan warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi (Damsar, 2015:117-120).

Teori tindakan yaitu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Terdapat lima pokok yang menjadi sasaran yang didasarkan pada tindakan dan hubungan sosial yang meliputi, tindakan mmanusia menurut si aktor mengandung makna subjektif yang

meliputi beberapa tindakan nyata, tindakan nyata yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subjektif, tindakan yang meliputi pengaruh positif dari situasi, tindakan yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam, tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu dan tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang (Komara, 2019: 69).

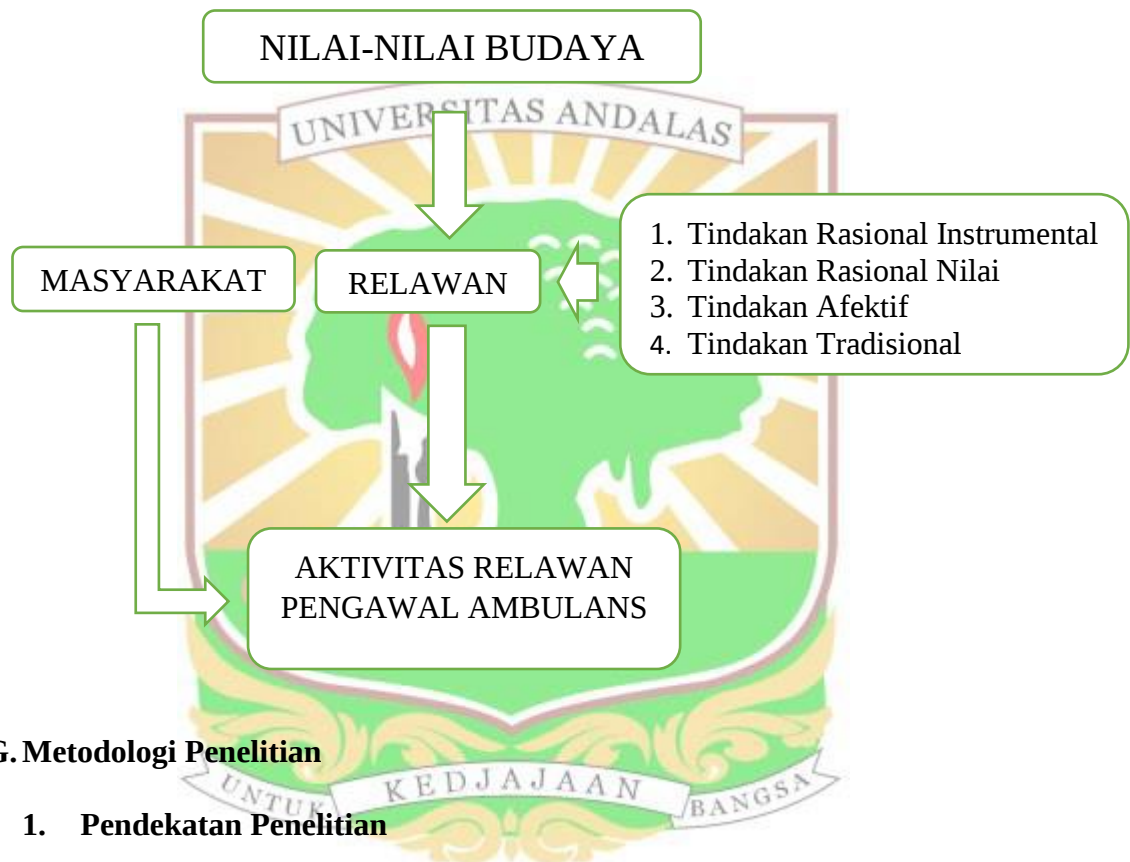
Aktivitas pengawalan ambulans yang dilakukan oleh relawan pengawal ambulans pada komunitas RPAI Padang merupakan suatu tindakan sosial karena tindakan pengawalan ambulans tersebut memiliki tujuan serta motivasi yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan terhadap tujuan yang ingin mereka capai, dan tindakan relawan tersebut diarahkan kepada orang lain walaupun tindakan yang mereka lakukan tersebut sudah jelas telah melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-undang walaupun pada suatu keadaan tertentu peran mereka juga dibutuhkan dalam membantu pasien dan ambulans yang sedang dalam keadaan darurat akan tetapi tindakan mereka tersebut juga dapat membahayakan bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Nilai merupakan hal penting dalam konsep kebudayaan, karena nilai berpengaruh besar dalam menciptakan sebuah tingkah laku manusia. Menurut Sulaiman (dalam Agustini 2022 : 157) Nilai-nilai yang ada dapat bersifat positif apabila berakibat baik, namun akan bersifat negatif apabila berakibat buruk, nilai sangat memiliki pengaruh dalam perkembangan tingkah laku manusia, nilai tersebut juga mencakup baik dan buruk pandangan manusia terhadap manusia yang lain. Pandangan manusia terhadap nilai merupakan bentuk nilai dalam konsep

kebudayaan, karena manusia merupakan sebuah subjek. Sehingga aktivitas pengawalan yang dilakukan oleh relawan pengawal ambulans juga dapat menimbulkan penilaian serta pandangan dari setiap manusia. Karena aktivitas mereka juga memiliki dampak positif serta dampak negative terhadap mereka sendiri.

Gambar 1.

Bagan Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang mengumpulkan data dan menganalisis data yang berupa perkataan atau lisan maupun tulisan serta perbuatan-perbuatan manusia dan peneliti tidak berusaha untuk menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan demikian tidak menganalisis angka-angka. Data yang dianalisis dalam

penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan perbuatan manusia (Afrizal, 2014:13).

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendeskripsikan suatu permasalahan dalam penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi langsung melalui ucapan atau tulisan, serta tindakan dari informan, sehingga peneliti dapat memahami topik penelitian tersebut. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci suatu masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang aktivitas dari relawan pengawal ambulans dan mendeskripsikan nilai-nilai budaya apa yang mempengaruhi relawan dalam melakukan pengawalan terhadap ambulans dan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap aktivitas relawan pengawal ambulans.

Alasan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas dari relawan pengawal ambulans dan untuk mengetahui nilai-nilai budaya yang mempengaruhi relawan pengawal ambulans dalam melakukan pengawalan terhadap ambulans. Penelitian kualitatif ini digunakan agar dapat membantu peneliti untuk mendapatkan suatu informasi lebih dalam terkait topik dari penelitian ini dan informasi yang didapat berguna untuk menjawab tujuan dari penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kec Padang Timur, yaitu tepatnya pada komunitas Relawan Patwal Ambulans Indonesia Padang (RPAI Padang) yaitu di sebuah kedai

yang beralamat di daerah Jati Baru Kec. Padang Timur, bernama Kadai Opa yang menjadi tempat berkumpul anggota RPAI Padang setelah melakukan pengawalan. Alasan peneliti dalam memilih lokasi penelitian ini karena, pada umumnya komunitas RPAI Padang aktif beraktivitas melakukan pengawalan di Kota Padang.

3. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, informan akan ditentukan berdasarkan kriteria yang relevan dengan masalah dan tujuan dari penelitian (Creswell, 2015: 216). Informan peneliti adalah individu atau kelompok yang dipilih dengan sengaja karena mereka dianggap memiliki informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian (Afrizal, 2014: 139).

Penelitian ini menggunakan dua kategori informan, yaitu informan pengamat dan informan pelaku. Informan pengamat merupakan informan yang dapat memberikan suatu informasi tentang orang lain, atau informasi tentang suatu peristiwa kepada peneliti. Dalam penelitian ini, informan pengamat terdiri dari masyarakat kota padang seperti pengemudi kendaraan lainnya serta informan dari pihak kepolisian dan informan pengamat dipilih dari masyarakat pengguna jalan yang mengetahui tentang aktivitas relawan pengawal ambulans. Dalam penelitian ini juga menggunakan pandangan dari pihak yang berwewenang dalam melakukan pengawalan seperti dari pihak kepolisian.

Informan pelaku merupakan informan yang memberikan informasi mengenai dirinya sendiri, tentang tindakannya, pemikiran, interpretasi, atau pengetahuannya. Dalam konteks penelitian ini, informan pelaku yang digunakan

dalam penelitian adalah relawan pengawal ambulans pada komunitas RPAI Padang yang aktif dan sering terlibat dalam melakukan pengawalan ambulans serta pengurus dari komunitas RPAI Padang.

Tabel 1.
Data Informan Pelaku

No.	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Informan NV	33	Wiraswasta
2.	Informan FD	28	Driver Oline
3.	Informan DK	25	Pramuniaga
4.	Informan BM	20	Pramuniaga
5.	Informan DY	27	Wiraswasta
6.	Informan AR	29	Wiraswasta

Sumber : Data Primer, 2025

Tabel 2.
Data Informan Pengamat

No.	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Informan ZR	37	Driver Online
2.	Informan TO	30	Wiraswasta
3.	Informan HD	28	Driver Online
4.	Informan MY	45	Wiraswasta
5.	Informan AD	40	Wiraswasta
6.	Informan RG	30	Wiraswasta

Sumber : Data Primer, 2025

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2018:104), sumber data dibagi menjadi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung melalui keterangan dan informasi dari informan. Data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung terkait dengan objek penelitian, meliputi dokumen dan naskah yang diperoleh melalui studi literatur dan Pustaka.

a. Observasi

Menurut Creswell (2015:222) Observasi atau pengamatan merupakan teknik dalam pengumpulan data, dilakukan dengan cara peneliti turun secara langsung ke lapangan untuk melakukan suatu pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta yang di temukan dari hasil pengamatan di lapangan tentang motivasi dari relawan pengawal ambulans dan apa saja aktivitas yang dilakukan oleh organisasi tersebut dan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh relawan tersebut lalu menuangkan ke dalam suatu catatan lapangan.

Peneliti melakukan observasi langsung lapangan dan melakukan pengamatan dan pencatatan, Tujuan observasi agar dapat membantu peneliti untuk menemukan data yang relevan terkait dari suatu topik penelitian. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan untuk mengamati secara langsung fakta yang ditemukan di lapangan terkait aktivitas yang dilakukan oleh relawan pengawal ambulans.

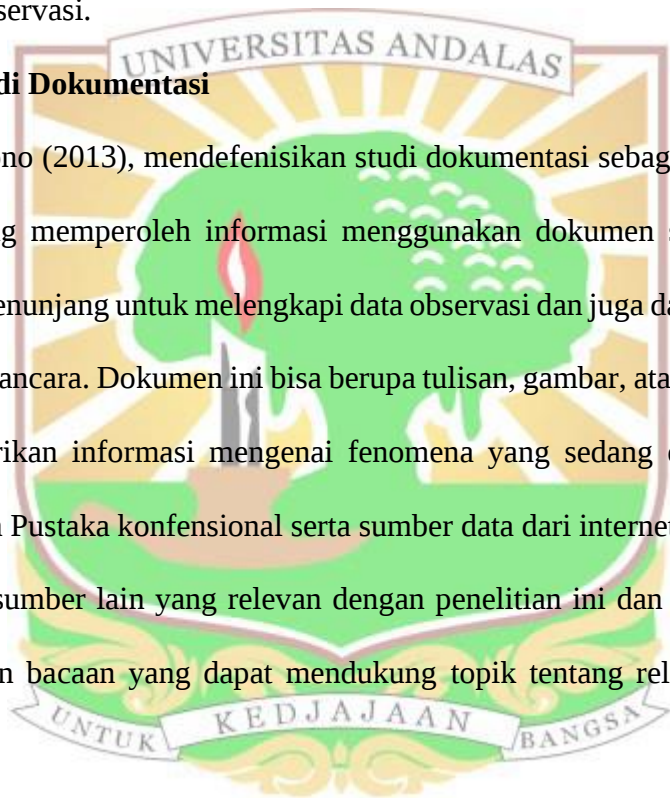
b. Wawancara

Menurut Lincoln dan Guba seperti dikutip oleh Moleong (1996: 135), menjelaskan bahwa wawancara adalah suatu percakapan yang memiliki tujuan khusus yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan jawabannya atas informasi yang dibutuhkan. Tujuan dilakukannya wawancara ini adalah untuk membangun pemahaman mengenai individu, peristiwa, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, kebutuhan, kepedulian dan berbagai aspek lainnya.

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara mengemukakan pertanyaan secara langsung kepada informan, antara lain relawan pengawal ambulans aktif dan juga pengurus dari komunitas RPAI Padang dan juga masyarakat yang mengetahui secara umum permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan orang yang akan di wawancara dengan tujuan untuk mencari data yang mungkin tidak ditemukan saat peneliti melakukan observasi.

c. Studi Dokumentasi

Sugiyono (2013), mendefenisikan studi dokumentasi sebagai suatu metode penelitian yang memperoleh informasi menggunakan dokumen sebagai sumber data sebagai penunjang untuk melengkapi data observasi dan juga data yang didapat dari hasil wawancara. Dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar, atau rekaman yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dengan memanfaatkan Pustaka konvensional serta sumber data dari internet, artikel, jurnal, dan berbagai sumber lain yang relevan dengan penelitian ini dan mengumpulkan berbagai bahan bacaan yang dapat mendukung topik tentang relawan pengawal ambulans.



5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dengan mencakup langkah-langkah untuk mengumpulkan, mengolah, dan memilih data yang akan digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dimulai dengan menyiapkan dan mengelompokan informasi seperti teks, rekaman, atau hasil dokumentasi untuk dianalisis.

Selanjutnya, data tersebut diringkas dan dikategorikan menjadi tema melalui proses pengkodean sebelum disajikan dalam bentuk pembahasan, bagan atau tabel (Creswell, 2015: 251).

Penelitian ini menggunakan analisi data kualitatif mengikuti pemikiran Miles dan Huberman seperti dikutip oleh Afrizal (2014: 178), menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan secara siklus, mulai dari tahap satu sampai ketahap tiga kemudian kembali lagi ketahap satu. Tahap pertama yaitu kodifikasi data, tahap kedua penyajian data, tahap ketiga yaitu kesimpulan atau verifikasi data

1. Kodifikasi Data

Tahap kodifikasi data adalah tahap pengkodean terhadap data, pada tahap pertama ini yaitu peneliti memberikan penamaan atau penamaan terhadap hasil penelitian yang didapatkan, dengan ditentukannya klasifikasi-klasifikasi data berdasarkan hasil penelitian dengan cara peneliti menulis kembali catatan lapangan yang telah dibuat ketika melakukan wawancara. Setelah melakukan pencatatan dari hasil wawancara yang telah dilakukan kemudian selanjutnya peneliti membaca serta memilih informasi-informasi penting. Selanjutnya dapat dipisahkan mengenai data yang penting dan data yang tidak penting sesuai dengan kebutuhan peneliti dan berdasarkan data data penting yang telah dipisahkan tersebut kemudian peneliti menginterpretasikan mengenai data yang didapatkan tersebut.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian data adalah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan dari hasil penelitian. Pada tahap ini peneliti dianjurkan untuk

melakukan penyajian data yang didapat dari hasil penelitian menggunakan data yang berbentuk naratif maupun yang penyajian dalam bentuk diagram dan matrik berdasarkan dengan data dari hasil penelitian yang didapatkan.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data merupakan tahap lanjutan yang mana pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari temuan data hasil penelitian, kemudian peneliti melakukan dan memastikan kembali supaya ada terjadinya kesalahan. Menurut Miles dan Huberman (dalam Afrizal, 2014: 180), ketiga langkah tersebut dilakukan dan diulangi terus setiap setelah mengumpulkan data dengan teknik apapun. Dengan demikian, dari ketiga tahap itu pun harus dilakukan dengan terus menerus sampai penelitian berakhir. Menurut Miles dan Huberman (dalam Afrizal, 2014: 180), ketiga langkah tersebut dilakukan atau diulangi secara terus menerus setelah pengumpulan data dengan teknik apapun.

6. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian ini sebelumnya telah melalui beberapa proses tahapan, yaitu tahap pra-penelitian, tahap penelitian di lapangan, dan tahap pasca penelitian. Peneliti melakukan observasi awal mengenai relawan pengawal ambulans yang berada di Kota Padang yang menjadi topik pada penelitian ini dan menyusun proposal penelitian. Penyusunan proposal penelitian dilakukan dengan bimbingan bersama dosen pembimbing, setelah beberapa kali melakukan kan bimbingan proposal dan akhirnya penelitian mendapat persetujuan dari dosen pembimbing untuk mengikuti ujian seminar proposal pada tanggal 30 Oktober 2024. Setelah mengikuti ujian seminar proposal dan dinyatakan lulus oleh tim penguji lalu peneliti

merevisi proposal penelitian sesuai dengan saran dan masukan dari tim penguji, setelah selesai melakukan revisi selanjutnya peneliti berdiskusi dengan dosen pembimbing untuk membuat outline penelitian dan pedoman wawancara, setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing lalu peneliti melakukan penelitian di lapangan dan sebelumnya peneliti juga sudah mengurus surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh dekanat fakultas. Setelah mendapatkan surat izin penelitian, peneliti melakukan penelitian dengan langsung turun kelapangan untuk mengumpulkan data yang dimulai dengan observasi, wawancara, dan studio kepustakaan yang sesuai dengan topik penelitian.

Selama dalam proses pembuatan skripsi ini tentunya peneliti menghadapi beberapa kendala seperti susahnya menentukan waktu untuk melakukan penelitian karena beberapa informan yang memiliki jadwal yang padat hingga peneliti harus menunggu dalam waktu yang cukup lama.

